



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P./2025/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **Sutrisno** Tempat/tanggal lahir: Blora, 01 Januari 1978 Jenis Kelamin: Laki-laki Agama: Islam Status Perkawinan: Kawin Pendidikan: SLTA Pekerjaan: Perangkat Desa Alamat: Desa Watilung, RT. 004 /RW. 001, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Tri Maryani** Tempat/tanggal lahir: Boyolali, 16 Agustus 1982 Jenis Kelamin: Perempuan Agama: Islam Status Perkawinan: Kawin Pendidikan: SMP Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga Alamat: Desa Watilung, RT. 004 / RW. 001, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, disebut sebagai **Pemohon II**, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 16 Januari 2025 dengan nomor register 7/Pdt.P./2025/PN.Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak bernama Sayyidina Buchori lahir di Blora tanggal 30 Juli 2023, anak Laki-laki ke empat dari pasangan suami dan istri bernama Sutrisno dan Tri Maryani sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor: 3316-LT-05102023-0018 tertanggal 06

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P./2025/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

2. Bahwa para Pemohon ingin merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor : 3316-LT-05102023-0018 tertanggal 06 Oktober 2023 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama Sayyidina Buchori di rubah menjadi Ahmad Buchori, disesuaikan dengan Surat Keterangan Nomor: 476.1/150/XII/2024 dari Kepala Desa Watilung, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 445/15/XII/2024 dari Kepala Desa Watilung, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;
3. Bahwa tujuan para Pemohon melakukan perbaikan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon karena : Para Pemohon ingin nama anak Para Pemohon memiliki arti / makna yang baik dan Para Pemohon mendapatkan saran dari pemuka agama dan para sesepuh untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Sayyidina Buchori di rubah menjadi Ahmad Buchori, selain itu menurut pemuka agama nama Sayyidina tidak bermakna dan tidak memiliki arti yang baik sehingga para Pemohon memutuskan untuk merubah nama anak para Pemohon bertujuan untuk mendapatkan keberkahan hidup sesuai dengan arti nama Ahmad yang berarti sangat terpuji" atau "layak dipuji";
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon*";

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor : 3316-LT-05102023-0018 tertanggal 06 Oktober 2023 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama Sayyidina Buchori di rubah menjadi Ahmad Buchori;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3316120101780001 atas nama Sutrisno, diberi tanda, P-1;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3316125608820007 atas nama Tri Maryani, diberi tanda, P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga : Nomor : 3316122601087240 atas nama Kepala Keluarga Sutrisno yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Blora ,tanggal 05-10-2023, diberi tanda, P-3;
4. Foto copy asli dari Kutipan Akta Nikah No. 125/33/VII/2000 atas nama Sutrisno lahir di Blora pada tanggal 01 Januari 1978 dan Tri Maryani lahir di Boyolali pada tanggal 16 Agustus 1982, diberi tanda, P-4;
5. Foto copy asli Kutipan Akta Kelahiran No. 3316-LT-05102023-0018 atas nama Sayyidina Buchori lahir di Blora pada tanggal 30 Juli 2023 anak dari suami-isteri Sutrisno dan Tri Maryani, diberi tanda, P-5;
6. Foto copy asli Surat Keterangan Kelahiran Sayyidina Buchori anak dari Sutrisno dan Tri Maryani lahir di Blora 30 Juli 2023, diberi tanda, P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Pengantar No. 476.1/150/XII/2024, Untuk mengurus perubahan nama anak di AKTA (Sayyidina Buchori menjadi Ahmad Buchori), diberi tanda, P-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Daryadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Setahu saksi ada perbaikan Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Sayyidina Buchori;
- Bahwa saksi tahu dimana para Pemohon tinggal Di Desa Watilung, RT. 004 / RW. 001, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon kuang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut Karena Para Pemohon mengharapkan nantinya akan menjadi anak yang sholeh dan berbakti kepada orang tuanya ;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir tahun 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa yang akan dirubah pada Akta kelahiran anak Para Pemohon pada nama anak Para Pemohon dari yang semula nama Sayyidina Buchori di rubah menjadi Ahmad Buchori ;
- Bahwa anak dari Para Pemohon saksi tahu anak Para Pemohon bernama Sayyidina Buchori lahir pada tanggal 30 Juli 2023, anak Laki-laki ke empat dari pasangan suami dan istri bernama Sutrisno dan Tri Maryani;
- Bahwa Para Pemohon merubah Nama pada akte kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Karena Karena Para Pemohon mengharapkan nantinya akan menjadi anak yang sholeh dan berbakti kepada orang tuanya;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlilit hutang atau berurusan dengan hukum sehingga merubah nama pada akte kelahiran anak Para Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Martono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Setahu saksi ada perbaikan Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Sayyidina Buchori;
- Bahwa saksi tahu dimana para Pemohon tinggal Di Desa Watilung, RT. 004 / RW. 001, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon kuang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut Karena Para Pemohon mengharapkan nantinya akan menjadi anak yang sholeh dan berbakti kepada orang tuanya ;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir tahun 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa yang akan dirubah pada Akta kelahiran anak Para Pemohon pada nama anak Para Pemohon dari yang semula nama Sayyidina Buchori di rubah menjadi Ahmad Buchori ;
- Bahwa anak dari Para Pemohon saksi tahu anak Para Pemohon bernama Sayyidina Buchori lahir pada tanggal 30 Juli 2023, anak Laki-laki ke empat dari pasangan suami dan istri bernama Sutrisno dan Tri Maryani;
- Bahwa Para Pemohon merubah Nama pada akte kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Karena Karena Para Pemohon mengharapkan nantinya akan menjadi anak yang sholeh dan berbakti kepada orang tuanya;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlilit hutang atau berurusan dengan hukum sehingga merubah nama pada akte kelahiran anak Para Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan Para pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Para pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dihubungkan dengan penerapan azas domisili sebagaimana ketentuan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan para saksi dan keterangan Para pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Para pemohon bertempat tinggal di Desa Watilung, RT. 004/RW. 001, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Para pemohon adalah perihal perubahan nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor: 3316-LT-05102023-0018 tertanggal 06 Oktober 2023 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama Sayyidina Buchori di rubah menjadi Ahmad Buchori, dengan alasan anak Para Pemohon agar menjadi anak yang sholeh dan berbakti kepada orang tuanya dan untuk menyesuaikan dengan nama anak Para Pemohon yang tertera pada surat-surat dan identitas yang terbit atas nama anak Para Pemohon khususnya demi kelancaran serta tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan anak Para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang bahwa tujuan Para Pemohon melakukan penambahan nama dalam Akta Kelahiran Para Pemohon karena:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa para Pemohon ingin merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor : 3316-LT-05102023-0018 tertanggal 06 Oktober 2023 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama Sayyidina Buchori di rubah menjadi Ahmad Buchori, disesuaikan dengan Surat Keterangan Nomor: 476.1/150/XII/2024 dari Kepala Desa Watilung, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 445/15/XII/2024 dari Kepala Desa Watilung, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;
- b. Bahwa tujuan para Pemohon melakukan perbaikan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon karena : Para Pemohon ingin nama anak Para Pemohon memiliki arti / makna yang baik dan Para Pemohon mendapatkan saran dari pemuka agama dan para sesepuh untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Sayyidina Buchori di rubah menjadi Ahmad Buchori, selain itu menurut pemuka agama nama Sayyidina tidak bermakna dan tidak memiliki arti yang baik sehingga para Pemohon memutuskan untuk merubah nama anak para Pemohon bertujuan untuk mendapatkan keberkahan hidup sesuai dengan arti nama Ahmad yang berarti sangat terpuji" atau "layak dipuji";

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) , Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri tentang perubahan nama; Kutipan Akta Catatan Sipil; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK; Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Para Pemohon, bukti bukti surat, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Para Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Para pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor: 3316-LT-05102023-0018 tertanggal 06 Oktober 2023 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama Sayyidina Buchori di rubah menjadi Ahmad Buchori;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Para Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp274.500,00 (duaratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh Kami Aldo Adrian Hutapea, S.H., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut Satrio P., SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan.

Perincian Biaya Perkara:

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Satrio P. , SH.

Aldo Adrian Hutapea,S.H.,MH.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 100.000,00
- PNBP Rp. 20.000,00
- Penggandaan Rp. 4.500,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah Rp. 100.000,00

J u m l a h
ratus rupiah); Rp274.500,00 (duaratus tujuh puluh empat ribu lima